PERSEPSI APARAT KEPOLISIAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERADILAN ADAT
(Penelitian di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IMAM ARIF TASMARA
NIM. 150104054
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H

PERSEPSI APARAT KEPOLISIAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI HUKUM ADAT
(Studi Kasus Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

Imam Arif Tasmara
NIM.150104054
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.	**Azmil Umur, M.A.**
NIP.197307092002121002	NIPN. 2016037901

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

PERSEPSI APARAT KEPOLISIAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI PERADILAN ADAT
(Penelitian di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.	**Shabarullah, S.Sy., M.H.**
NIP. 197307092002121002	NIP. 199312222020121011
Penguji I,	Penguji II,
Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA.	**Yenny Sri Wahyuni, M.H.**
NIP. 195712311985121001	NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP. 197703032008011015

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Imam Arif Tasmara
NIM	: 150104054
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
630AJX626832751

Imam Arif Tasmara

ABSTRAK

Nama : Imam Arif Tasmara
NIM : 150104054
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat (Penelitian di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.

Kata kunci : Persepsi Aparat, *Pemerkosaan*, Hukum Adat

Penyelesaian adat sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh yang seiring waktu mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Adat Istiadat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan 18 (delapan belas) jenis sengketa dan perselisihan yang mana pemerkosaan tidak disebutkan didalam pasal tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Sukamakmur dan alasan pelaksanaan tersebut serta Persepsi Aparat Kepolisian Polsek Kecamatan Sukamakmur Terkait Penyelesaian tersebut. Untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data dari hasil penelitian kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research)*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyelesaian tersebut tidak sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, secara keseluruhan mulai dari saat pertama pelaporan perkara hingga putusan yang diambil. Persepsi aparat kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui hukum adat bahwa kepolisian mengedepankan kasus pemerkosaan sebagai delik aduan absolut yang mana maksudnya kepolisian atau penyidik hanya dapat memproses suatu perkara apabila diadukan oleh orang yang dirugikan atau korban.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi Rabbal 'Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan ke hadirat Allah SWT, Dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nya lah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan, panghulunya dan penutup para Nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat Tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat (Penelitian di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)".*** Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Dan penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terimakasih terhadap bimbingan kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. sebagai pembimbing satu dan Bapak Azmil Umur, M.A. sebagai pembimbing dua, dan penasehat Akademik Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Dr. Faisal, S.TH., MA, dan kepada seluruh Dosen Prodi

HPI, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, kepada sahabat yang selalu memberikan warna berbeda dalam menyikapi penyusunan skripsi ini Said Firdaus, Attarikul Kabir, M. Najmi Syahputra, Dicky Murteza, Muhammad Sultan, David Maulana, Harits Amir, dan juga kepada teman-teman penulis yang sejurusan Muhammad Aulia, Husnul Khitami, Yudi Kurniawan, Fadhlul Hadi, Ikhsan, Said Syahrul Ramadhan, Muhajir, dan kepada semua abang dan kakak leting 2012 selaku senior yang sangat rendah hati dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Efendi dan Ibunda tercinta Adilah Makmuri yang telah memberikan nasehat, doa serta dukungan moril dan materil. Kepada Abang Yasfi Sudura, S.Pd. dan saudari perempuan satu-satunya Nurdina Afrah S.Pd. serta adik M. Askar Maulana. Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Penulis,

Imam Arif Tasmara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda

◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Najmi Syahputra. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan melakukan penelitian
Lampiran 3	Daftar Informan Dan Responden
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING i
LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA MUNAQASYAH ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
DAFTAR LAMPIRAN xi
DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 6
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF
A. Pengertian Pemerkosaan dan Dasar Hukumnya 16
B. Unsur-Unsur Pemerkosaan 23
C. Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan 27
1. Hukuman Pemerkosaan Dalam KUHP 27
2. Hukuman Pemerkosaan Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 31
3. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat 37

BAB III : PERSEPSI APARAT KEPOLISIAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERADILAN HUKUM ADAT
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
1. Lokasi Tindak Pidana Pemerkosaan 45
2. Profil Polsek Kecamatan Sukamakmur 46
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar 48

C. Persepsi Aparat kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat 51
D. Analisis..... 55

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan 57
B. Saran..... 58
DAFTAR PUSTAKA 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari Peradilan Adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu, seperti makan bersama, upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar dan pelaksanaan hukuman denda, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial. Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang Adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan di tingkat keluarga.[1]

Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan bermasyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar Hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung Hukum. Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat "Pengadilan Adat", tetapi hanya menggunakan kalimat "Lembaga Adat". Lembaga adat ini bisa diwujudkan melalui penjelmaan pranata sosial sebagai "Pageu Gampong" (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan peradilan Adat ini melekat "ex officio" pada lembaga Adat.

Secara Hukum, penyelesain sengketa melalui Peradilan Adat sudah dibakukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menginginkan segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara Adat pada tingkat *Gampong* dan *Mukim*. Peraturan tersebut dinyataan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Aceh, dan diputuskan atau

[1] Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2019), hlm. 1.

diganti dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaa Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Adat Istiadat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan 18 (delapan belas) jenis sengketa dan perselisihan yang masuk dalam ruang lingkup peradilan Adat. Di dalam Qanun tersebut, Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat kalimat seperti kecelakaan ringan, pencemaran skala ringan, pembakaran hutan skala ringan, dan penganiayaan ringan.

Penegasan tersebut semata untuk membedakan sengketa yang skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak Hukum seperti polisi, namun untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan di tingkat komunitas menjadi kewenagangan peradilan Adat.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa perkara atau kasus yang dapat diselesaikan melalui peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat ditingkat Mukim, sebagaimana dimaksudkan di dalam bab VI tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan. Dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) mengatakan bahwa aparat penegak Hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara Adat di Gampong.

Meskipun demikian, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari Pengadilan Adat ke pengadilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan jurisdiksi suatu peradilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui Peradilan Adat dan Hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.[2]

Salah satu perkara sebagaimana hasil temuan dilapangan dan berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat

[2] *Ibid*, hlm. 30

dan Adat Istiadat yang tercantum pada huruf (d) tentang *khalwat/mesum* menjadi kewenangan peradilan Adat, sedangkan perbuatan pemerkosaan menjadi diluar kewenangan peradilan Adat, sehingga kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pidana.

Dari penelitian awal yang Penulis lakukan dilapangan, Penulis menemukan kasus pemerkosaan yang terjadi di suatu Gampong di Kecamatan Sukamakmur. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017, kasus ini sudah selesai di tingkat Peradilan Adat Gampong tersebut. Tersangka pemerkosaan berasal dari Gampong Bukloh dan korban merupakan warga gampong tetangga yaitu Lambarih Jurong Raya.

Kata pemerkosaan atau perkosaan berasal dari bahasa latin "*rapere*" yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.[3] Qanun Hukum Jinayat memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.[4]

Dari rumusan Pasal 285 KUHP, dapat diketahui bahwa pemerkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan.[5] Maksudnya, Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Sedangkan menurut aturan pada pasal 52 Qanun Hukum Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap

---

[3] Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita* (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

[4] Dinas Syariat Islam-Kabupaten Aceh Besar, *Qanun Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Edisi 2017 (Aceh Besar: Dinas Syariat Islam Aceh Besar, 2017) hlm. 9.

[5] *https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9bb33933005/delik-aduan/* diakses pada : 08 September 2020, pukul 19.30 WIB.

korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Penelusuran awal penulis, wawancara dengan Keuchik dari Gampong Bukloh (Gampong tersangka) dan beliau ikut serta dalam peradilan Adat tersebut, penyelesaiannya dilakukan secara tertutup karena menyangkut aib korban dan keluarga korban. Dalam peradilannya, hanya beberapa perangkat Gampong dari pihak dan keluarga korban. Perangkat Gampong dari pihak korban yaitu Keuchik, Tuha peut dan anggota Tuha peut, ketua Pemuda, teungku imum dan keluarga korban. Sedangkan dari pihak tersangka hanya keluarga karena pihak pelaku tidak melapor ke geuchik.[6]

Dalam kasus ini, tersangka merupakan seorang laki-laki yang sudah mempunyai seorang istri dan sudah dikaruniai anak, sedangkan korban merupakan perempuan yang mengalami gangguan mental. Menurut pasal 145 Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR), sebagai saksi tidak dapat didengar. Akan tetapi, mereka boleh diperiksa untuk diambil keterangannya tanpa disumpah. Hal ini diatur dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam penyelesaiannya, kasus pemerkosaan ini tersangka hanya dijatuhi restitusi kepada korban sebesar 10 mayam emas murni, dan tidak boleh hadir/menampakkan diri di gampong korban.[7] Dari hasil dan proses penyelesaian peradilan Adat tersebut, berbeda dengan yang dirumuskan dalam Qanun Aceh, baik dalam Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat maupun Qanun no. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Dari uraian tersebut, Penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi aparat kepolisian selaku aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi

---

[6] Wawancara dengan Keuchik Gampong Bukloh, 21 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB. di Meunasah Gampong Bukloh.

[7] Wawancara dengan Keuchik Gampong Bukloh, 21 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB. di Meunasah Gampong Bukloh.

AR-RANIRY

supremasi Hukum. Hal ini menyangkut dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[8]

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul, **Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat (Penelitian di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Sukamakmur ?
2. Bagaimana Persepsi Aparat Kepolisian Polsek Kecamatan Sukamakmur Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk Mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana melalui Hukum Adat yang ada di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
   b. Untuk memperoleh pengetahuan tentang persepsi aparat kepolisian terkait penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui hukum adat.
2. Manfaat Penelitian
   a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:
      1. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.

[8] Gunawan, Markus dan Kompol Endang Kesuma Astuty, *Buku pintar calon anggota dan anggota Polri, Cetakan 1. (*Jakarta: Visimedia, 2009*)*, hlm. 5.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Hukum, khususnya Hukum pidana.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu:

1. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui Hukum Adat yang ada di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada aparat Kepolisian sebagai aparat penegak Hukum agar menjalankan fungsinya dengan baik.

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek Penelitian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah.

Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

   Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.[9] Persepsi merupakan interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi. Singkatnya, persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik, yang mungkin agak berbeda dari realita. Dalam penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah tanggapan dari aparat kepolisian terhadap kasus tindak pemerkosaan yang diselsaikan secara adat.[10] Persepsi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah tanggapan dari polsek kecamatan sukamakmur terhadap tindak pidana pemerkosan yang diselesaikan secara adat.

---

[9] *https://kbbi.web.id/persepsi* diakses pada : 23 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

[10] *http://etheses.uin-malang.ac.id/1501/6/11410030_Bab_2.pdf*

2. Aparat kepolisian

Kepolisian menurut KBBI adalah yang bertalian dengan polisi, sedangkan aparat adalah badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat Negara.[11] Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering kita kenal dengan nama Polri dalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.[12] Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri digunakan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga penyidik utama yang mengurusi setiap kejahatan secara umum dengan tujuan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri. Dalam penelitian ini, aparat kepolisian yang dimaksud polisi sektor kecamatan sukamakmur kabupaten aceh besar yang menangani suatu segala tindak pidana di daerah tersebut.

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu langkah atau perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau benda yang berakibat hukum.[13] Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. istilah tersebut juga berlaku pada KUHP, Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada

[11] https://kbbi.web.id/ diakses pada : 23 Desember 2020, pukul 21.00 WIB.

[12] *https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/* diakses pada : 23 Desember 2020, pukul 20.30 WIB.

[13] *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana* diakses pada : 22 Juli 2021 pukul 22.00 WIB.

AR-RANIRY

keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.[14]

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah perbuatan yang beriringan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman.[15] Menurut Qanun Jinayat pasal 1 ayat 30, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaanatau ancaman terhadap korban.

5. Peradilan adat

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Peradilan adat adalah peradilan yang diadakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam suatu masyarakat adat.[16]

6. Penyelesaian

Dalam KBBI, penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)[17]. Dalam skripsi ini penulis menggunakan kata Penyelesaian sebagai suatu pemecahan masalah tindak pidana pemerkosaan dalam hukum adat sehingga menghasilkan hasil akhir.

---

[14] Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

[15] *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan* Diakses pada : 22 Juli 2021 pukul 22.00 WIB.

[16] Fathor Rahman, "Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)," *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, (Juli-Desember 2018). Diakses melalui https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/1066/861/ tanggal 19 Januari 2021.

[17] *https://kbbi.web.id/selesai* diakses pada : 23 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tentang Penelitian yang telah dilakukan Peneliti sebelumnya (*Previous Finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh pengetahuan penulis telah ada beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Farvira Novita Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul *"Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)*".[18] Dalam skripsi ini isinya tentang pola penerapan pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana Adat di Kecamatan Kota Sigli dan efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana Adat di Kecamatan Kota Sigli. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu pembahasan yang lebih mengarah tentang Qanun no. 9 tahun 2008 yang dimana dibahas tentang permberlakuannya.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Zikratul Husna Miranda Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Terhadap Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"*.[19] Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi pidana ringan secara Adat yang diterapkan di Gampong Tanjong, inkonsistensi

---

[18] Farvira Novita, *"Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)*"(skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

[19] Zikratul Husna Miranda *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Hukuman Adat Terhadap Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019

hukuman Adat terhadap Hukum pidana ringan (tipiring) di Gampong Tanjong dan pandangan Hukum Islam terhadap Hukum pidana ringan (tipiring) di Gampong Tanjong. Perbedaannya dengan penulis yaitu tentang tindak pidana ringan yang diselesaikan secara adat, sedangkan penulis tindak pidana berat yang diselesaikan secara hukum adat.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Allizana Muzdalifah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam dengan judul *"Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat Oleh Aparat Gampong Ke Jalur Peradilan (Studi Kasus di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala)"*.[20] Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Islam terkait beberapa pidana Adat yang terjadi di Gampong Lamgugob, dan pertimbangan Aparat Gampong dalam pelimpahan perkara ke jalur peradilan. Perbedaannya yaitu tentang tindak pidana adat yang dilimpahkan ke peradilan umum, sedangkan penulis tindak pidana yang diselesaikan pada peradilan adat.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Syawal Ahmadi, mahasiswa Hukum Pidana Islam dengan judul *"Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)."*[21] Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat. Penyelesaian sengketa khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan nonyudisial, prosedur rahasia (confidentiality), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan

---

[20] Allizana Muzdalifah, *"Pertimbangan Pelimpahan Pidana Adat Oleh Aparat Gampong Ke Jalur Peradilan (Studi Kasus di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala)"* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019

[21] Syawal Ahmadi, *"Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)"* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.

Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individual.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh.

Adapun jenis penelitian yang dimaksud :

a. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku, website dan referensi-referensi relavan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini yang membahas tentang proses-proses penyelesaian terhadap perbuatan pidana Adat, berdasarkan Qanun No. 9 Tahun 2008.
b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.[22] Disini penulis mengadakan penelitian terhadap Polsek Kecamatan Sukamakmur terkait persepsi aparat

[22] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan yang diselesaikan melalui hukum adat, geuchik gampong, dan saksi-saksi dalam peradilan adat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Qanun).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Interview (wawancara)

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya-jawab sambil bertatap muka antara Pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari aparat penegak Hukum wilayah Polsek Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, tokoh Adat, tokoh Agama, Keuchik Gampong, serta beberapa Masyarakat/warga dalam wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penelitian ini dilakukan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, untuk mendapatkan data yang valid.

d. Studi pustaka

Studi Pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggambarkan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan *(field research)* yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di Kecamatan Sukamakmur.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka *(library research)* yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku Fiqh, artikel, yang ada diperpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

AR-RANIRY

5. Teknik pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka perlu untuk melakukan adanya pengolahan data. Adapun teknik mengolah data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23] Teknik ini digunakan oleh penulis guna untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis kumpulkan dan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[24] Dengan teknik *organizing* ini, diharapkan penulis dapat memperoleh suatu gambaran tentang hukuman adat terhadap tindak pidana pemerkosaan di kecamatan Sukamakmur.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan.[25]

6. Pedoman penulisan skripsi

Pedoman penulisan skripsi ini berisi uraian tentang referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, yaitu Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Edisi Revisi 2019.*[26]

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat Bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub Bab.

---

[23] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 153.

[24] *Ibid*, hlm. 154

[25] *Ibid*, hlm. 195

[26] *https://drive.google.com/file/d/1ZTnIqOSiweGg2kKteHX2uXnUb-8EJnEl/view* diakses pada : 22 Juli 2021 pukul 22.20 WIB.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang pengertian pemerkosaan, unsur-unsur pemerkosaan, hukuman bagi pelaku pemerkosaan baik dari Hukum positif maupun Qanun Jinayat.

Bab III menjelaskan tentang proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui hukum adat, persepsi aparat kepolisian terkait penyelesaian tindak pidana pemerkosaan dengan hukum Adat.

Bab IV merupakan Bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB II
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pemerkosaan dan Dasar Hukumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut[1]:

Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.

Memperkosa :

1. menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan.
2. melanggar (menyerang) dengan kekerasan.

Perkosaan :

1. perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan.
2. pelanggaran dengan kekerasan.

Pemerkosaan atau perkosaan dalam bahasa latin disebut ”*rapere”* yang artinya memaksa, mencuri, merampas, atau membawa pergi.[2] Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut ”*al-wath'u bi al-ikrāh”* yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan paksaan. Para fukaha mendefinisikan tentang pemerkosaan dengan definisi zina. Abu Zahrah mendefinisikan zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur “*syubhat”* (semu/mirip).[3] Ibnu Rusyd menerangkan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan karena

---

[1] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan Diakses Pada : 22 Juli 2021 pukul 22.30 WIB.

[2] Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita* (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

[3] Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 109.

"*syubhat"*, dan bukan pula karena pemilikan (budak).[4]

Secara garis besar, pengertian di atas telah disepakati oleh para Fukaha meskipun masih tidak sejalan pendapat atau pikiran tentang mana yang dikatakan "*syubhat"* yang mengelakkan hukuman "*ḥad"* dan mana pula yang tidak mengelakkan hukuman tersebut. Namun, pemerkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu dilakukan dengan pemaksaan, kekerasaan atau ancaman atau dikatakan dengan zina paksa. Jika zina dilakukan atas dasar suka sama suka, maka pemerkosaan dilakukan atas dasar ancaman, kekerasan atau pemaksaan.

Pemerkosaan dalam hukum Islam, bukan merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam "*jarimah ḥudud"*.[5] Perzinaan bisa menjadi dasar bagi rumusan tindak pemerkosaan. Walaupun perzinaan dan pemerkosaan merupakan sama-sama hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasaan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang terus-menerus bagi korban. Berarti dalam pemerkosaan ada pihak yang memaksa dan yang dipaksa yaitu korban.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak banyak mengungkapkan perihal

---

[4] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.

[5] Dari aspek sanksi hukuman, *jināyah* atau *jarīmah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣaṣ* serta *diat*, dan *ta'zīr*. *Jarīmah ḥudūd* adalah pelanggaran terhadap ketentuan syari'at yang sanksi hukumnya sudah ditetapkan nash, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Di samping itu, sanksi hukum tersebut merupakan hak Allah SWT dalam pengertian tidak dapat digugurkan atau dimaafkan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Kejahatan yang tergolong dalam *jarīmah ḥudūd* adalah zina, *qażf* atau menuduh berzina, minum *khamr*, mencuri, *hirabah* atau perampokan, murtad atau keluar dari agama Islam, dan *al-baghy* atau pemberontakan. *Jarīmah qiṣaṣ* dan *diat* adalah pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan sanksi kisa (hukuman mati) ataupun *diat* (denda). Adapun *jarīmah ta'zīr* adalah pelanggaran atau kejahatan yang dikenakan sanksi hukum yang mendidik atau memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan dan sanksi hukumnya tidak ada ketentuan nash yang mengatur. Sehingga keputusannya diserahkan sepenuhnya terhadap hakim untuk menentukan sanksi hukumnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Hasanuddin, "Fikih Jināyah," dalam Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 171-172.

kejahatan pemerkosaan secara langsung. Surat An-Nur ayat 33 walaupun tidak menyebutkan kata pemerkosaan, tetapi sudah mengarah pada larangan perbuatan pemaksaan dalam perkara seksual, sebagaimana disebutkan :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalil lain, dalam surah al-An’ām ayat 145:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ibn Qayyim menyatakan bahwa ayat di atas dijadikan “*ḥujjah”* oleh Ali bin Abi Ṭalib di hadapan Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭab untuk membebaskan seorang wanita yang dipaksa bersetubuh oleh seorang penggembala demi

mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.[6]

Adapun hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengan pemerkosaan terungkap dengan teks hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmiżi dan Abu Daud yang artinya:

> "*Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi Saw. yang keluar rumah hendak melakukan salat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya* (*dibawa ke suatu tempat*) *untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari, kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: "Lelaki itu telah memperkosa saya". Mereka mengejar dan menagkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasul berkata kepada perempuan: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki- laki tersebut Nabi Saw. menyatakan suatu perkataan baik* (*apresiatif terhadap pengakuannya*) *dan memerintahkan: "Rajamlah". Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima."*[7]

Berdasarkan hadist di atas, pada masa Nabi Muhammad SAW. pemerkosa dihukum sedangkan korban pemerkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh pengampunan dari Allah SWT. Adapun pandangan hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:[8]

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

   Tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah (*muhsan*), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku yang belum menikah (*gair muḥsan*), maka hukumannya adalah

---

[6] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), VII: hlm. 294

[7] Riwayat Al-Tirmizi dalam *Jami' at Tirmizi*, no. Hadist 1454. Beliau berkata, "Hadist ini hadist Hassan gharib sahih".

[8] Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, terj. oleh Dwi Sury Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.[9] Sebagian ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali, mewajibkan kepada pemerkosa baik yang diperkosa tersebut perawan atau bukan perawan untuk membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

   Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera. Adapun terkait dengan korban pemerkosaan, tidak ada hukuman untuknya dengan syarat bahwa ia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan permintaan tolongnya atau teriakannya.

Dalam hukum pidana positif banyak pendapat-pendapat yang berbeda, namun memiliki persamaan makna. Adapun pengertian tentang pemerkosaan menurut KUHP terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB XIV Tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yaitu pada Pasal 285 sampai Pasal 288 KUHPidana, tetapi pokok pasalnya terdapat pada Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak".

---

[9] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.

Jadi Perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.[10]

Dalam buku karang Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian Perkosaan dalam *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:[11]

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atu kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuanny, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:[12]

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekersan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

---

[10] Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm., 96.

[11] *Ibid*, hlm. 99.

[12] Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005, hlm., 64.

2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri koban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Pengertian pemerkosaan dalam *Qanun Jinayat*, tidak terbatas kepada kaum perempuan saja, tetapi korban perkosaan dapat mencakup laki-laki dan hubungan seksual itu tidak hanya melalui faraj atau zakar tetapi juga melalui dubur, mulut atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian 30, mendefinisikan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasaan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

B. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur baik objektif maupun unsur subjektif yang telah ditentukan dalam perumusan undang-undang.

AR-RANIRY

Perumusan pasal yang akan kita lihat unsur-unsurnya adalah Pasal 285 KUHP, suatu pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Adapun bunyi dari Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dari pasal diatas maka yang menjadi unsur tindak pidana pemerkosaan adalah :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Perempuan yang bukan isterinya;
3. Memaksa bersetubuh dengan dia.

Dibawah ini akan diuraikan pengertian dari masing-masing unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kekerasan adalah :[13]

a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
b. Paksaan;

Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian kekerasan menurut R. Sugandhi, dalam KUHP dan penjelasannya adalah :

Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya, hilang ingatan atau tidak

[13] Ali, Muhammad. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 181.

AR-RANIRY

sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun.[14]

Jadi dengan kata lain kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan sedemikian rupa, karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sehingga paksan itu dapat dijalankan.[15]

Dari pengertian diatas, ternyata kekerasan tidak selamanya meninggalkan bekas atau luka, oleh karena membius atau memberi racun kepada korban yang menyebabkan pingsan korban juga termasuk kekerasan. Sedangkan kekerasan yang meninggalkan bekas dapat terlihat dari adanya tanda-tanda luka memar atau luka lecet pada mulut, leher, lengan paha, dan tungkai serta payudara korban.

2. Perempuan Yang Bukan Isterinya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "perempuan" adalah :[16]

a. Wanita;

b. Jenis Sebagai Lawan Laki-laki.

Sedangkan yang dimaksud dengan "isteri" adalah :[17]

a. Wanita;

b. Bini.

Jadi bila dihubungkan dengan unsur kedua dari Pasal 285 KUHP ini,

---

[14] Sughandhi, R. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional. Hlm.106.

[15] *Ibid*. hlm. 107.

[16] Ali, Muhammad. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 305

[17] *Ibid*. hlm. 137.

maka dapat diketahui bahwa korban dari pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan adalah wanita di luar perkawinan si pelaku atau wanita yang tidak dinikahinya (bukan isterinya).

R. Soesilo mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu dipandang tidak mengakibatkan yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak.

3. Memaksa Bersetubuh Dengan Dia

"Memaksa" berasal dari kata "paksa" yang artinya :[18]

a. Mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;
b. Kekerasan; perkosaan.

Sedangkan "memaksa" artinya adalah :

a. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa
b. Berbuat dengan kekerasan, memperkosa.

Walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan

[18] *Ibid*. hlm. 281.

mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.[19]

Bersetubuh artinya bersenggama; bersebadan, sedangkan "persetubuhan" artinya hal bersetubuh, hal berjimak atau hal bersenggama.[20] Adapun definisi dari "persetubuhan" itu adalah, anggota kelamin pria masuk kedalam lubang kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan air mani.[21]

Jadi konsekuensi dari pernyataan diatas, adalah apabila kemaluan laki-laki hanya "sekedar menempel" diatas kemaluan si perempuan, maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP, akan tetapi dapat dipidana berdasarkan Pasal 289 KUHP yaitu tindakan pencabulan.

Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini. Dalam perkembangannya, upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana penal (hukum pidana) mengalami pergeseran berupa perluasan makna unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Perluasan makna kekerasan atau ancaman sebagai salah satu unsur tindak pidana perkosaan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.[22]

Unsur itu tidak hanya dipahami dalam maknanya yang klasik, yaitu perbuatan dengan menggunakan tenaga badan (fisik) dan alat atau ancaman menggunakan kekerasan tersebut, namun termasuk juga di dalamnya perbuatan

---

[19] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97

[20] *Ibid.*

[21] Sughandhi, R. 1980. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional. hlm. 300.

[22] Ramiyanto dan Waliadin, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan"*. dalam *Jurnal Legislagi Indonesia*, vol. 15,no. 4, Desember 2018, hlm. 321-329.

bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu. Bujuk rayu dapat dikategorikan sebagai membujuk dan pengucapan janji-janji palsu dapat dikategorikan sebagai kebohongan. Bujuk rayu yang disertai janji- janji palsu dapat juga menjadi alat untuk memaksa perempuan untuk bersetubuh. Dengan kata lain, perempuan yang dibujuk rayu yang disertai janji- janji palsu oleh kekasih (pacar) dapat menjadi tidak berdaya, sehingga mau tidak mau (terpaksa) menuruti kehendak pelaku untuk bersetubuh.

Persetubuhan tersebut yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali, maka berarti bukan atas dasar paksaan yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kata lain, apabila persetubuhan tersebut sudah dilakukan berulang kali, maka menjadi hilang sifat memaksa dari pelaku dalam upaya mengajak korban bersetubuh. Oleh karena itu, seseorang yang telah berulang kali menyetubuhi perempuan tanpa adanya paksaan, tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perkosaan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi yang dimaksud Pasal 285 KUHP.

C. Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan

1. Hukuman Pemerkosaan Menurut KUHP

Istilah perkosaan menurut hukum tidak selalu sama dengan pengertian sehari-hari. Tidak semua kejahatan seksual masuk kedalam kategori perkosaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana istilah perkosaan yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

> "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dari pengertian mengenai istilah perkosaan yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa perkosaan diartikan sangat luas sekali, bahkan tidak ada batasan siapa pelakunya, siapa korbannya dan dilakukan dengan cara apa, mungkin saja korbannya seorang isteri atau bukan.

Isilah perkosaan di dalam ilmu kedokteran memiliki istilah tersendiri,

yaitu persetubuhan. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian "perkosaan". Istilah mediknya untuk persetubuhan, yaitu :

"Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani."[23]

Sementara persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :

a. *Erectio penis;*
b. *Penetratio penis* kedalam *vagina;*
c. *Ejaculatio* dalam *vagina.*[24]

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang senggama dengan air mani *(spermatozoa).*

Namun dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan *spermatozoa* dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk kedalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom. Hal ini juga bisa terjadi apabila pelaku tersebut menderita aspermia atau penderita air mani tidak mengandung sel mani.

Melihat pandangan dan perkembangan yang demikian, maka timbulah pemikiran baru akan arti dari persetubuhan yaitu perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang menggandung sel mani.

---

[23] Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta : PT Karya Unipres. 1981. hlm.113.

[24] Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Rieneka Cipta. 1992. hlm. 201.

AR-RANIRY

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa:

a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.
b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan.
c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa.
d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Dalam pandangan hukum pidana positif tentang hukuman (sanksi) yang harus diterima pemerkosa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 285 dan 291 KUHP yang sekaligus keduanya menjadi aturan baku untuk menuntut dan memutus setiap kasus pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kedua pasal yang mengatur tentang pemerkosaan tersebut menyatakan bahwa:[25]

Pasal 285 : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pasal 291 (2) : "Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara

[25] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 105.

AR-RANIRY

lama lima belas tahun.

Hukuman bagi pemerkosa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pelaku dapat diancam hukuman maksimum maksimal 12 tahun penjara dan bila korban meninggal dunia maksimum hukuman meningkat menjadi 15 tahun penjara. Pemberian hukuman ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan tidak hanya bagi korban, tetapi bagi perempuan padaumumnya. Sejauh ini masih sangat sulit menemukan cara-cara yang efektif untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya mencegah perempuan menjadi korban pemerkosaan. Persoalan ini menjadi sangat berat ketika pelaku dijatuhi hukuman pun korban tidak mendapatkan apa-apa selain penderitaan yang terus membekas hingga akhir hidupnya.

Pengaturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam peraturan yang telah dikodifikasi yaitu KUHP. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh
2. Pasal 289 mengatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul.

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, baik itu sengaja atau alpa. Namun dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam rumusan pasalnya, maka jelas bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakannya tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP). Dari rumusan Pasal 285 KUHP, dapat diketahui bahwa pemerkosaan adalah delik biasa, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Oleh karena itu, polisi dapat memproses kasus pemerkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.

AR-RANIRY

2. Hukuman Pemerkosaan Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah.[26] Kanun atau Qanun berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang mempunyai arti "alat pengukur" kemudian berarti "kaidah". Sedangkan menurut kamus Bahasa Arab Qanun adalah Undang-Undang, kebiasaan atau adat.[27] Dalam bahasa Arab kata kerjanya *qanna* yang mempunyai arti membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian kanun dapat berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), Undang-Undang (*statute code*).[28]

Qanun Hukum Jinayat merupakan penyempurnaan atas tiga Qanun di bidang jinayat yang berlaku sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hukum sebagai pengatur keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh berlandasan syariat Islam. Berlakunya Qanun Hukum Jinayat secara otomatis mencabut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, dan No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*. Dalam menentukan perbuatan pidana, Qanun Hukum Jinayat mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapakan bahwa suatu perbuatan adalah *jarīmah*.[29]

Cara yang pertama, *nash* (Al Qur'an atau Hadits) yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman, misalnya Al Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai *jarīmah hudud*. Di dalam

---

[26] Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.

[27] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989, hlm. 357.

[28] A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 57.

[29] Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.

Hadits disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum *khamar*. Sebagian ulama menyatakan *jarīmah* meminum *khamar* sebagai *hudud*, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai *ta"zir*.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. *Pertama*, ayat Al Qur"an atau Hadits menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. *Kedua*, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi *uqubah*, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. *Ketiga*, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi *jarīmah* kelompok yang pertama (*hudud*), misalnya *khalwat* dan *ikhtilath*. Atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari *jarīmah* kelompok yang pertama, misalnya menjual *khamar*, membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqih disepakati sebagai *jarīmah ta'zir*.[30]

Dalam Qanun Jinayat pasal 1 ayat 30 memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa Qanun mengartikan pemerkosaan sebagai, hubungan seksual terhadap vagina atau anus atau mulut dengan menggunakan penis, atau benda lainnya (perempuan sebagai korban), atau sebaliknya hubungan seksual terhadap penis dengan menggunakan mulut atau benda lain (laki-laki sebagai korban) dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dari pengertian tersebut, terdapat unsur persetubungan antara dua orang berlainan jenis dengan kekerasan atau paksaan

[30] Penjelasan Qanun Hukum Jinayat.

atau ancaman. Jadi pemerkosaan hanya ada satu pihak yang berkehendak dari pelaku. Pelaku dalam pemerkosaan ini tidak hanya laki-laki melainkan perempuan juga dapat menjadi pelaku.

Hal-hal yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat terkait pemerkosaan bukan hanya bagi pemerkosa, melainkan juga menyangkut restitusi atas permintaan korban, yakni sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarīmah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengaduan korban kepada penyidik yaitu dengan alat bukti permulaan yang disempurnakan dengan mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan.

Dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya berdasarkan Al-Qur'an maupun Al-Hadits.[31]

Sebagaimana di dalam asas legalitas hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang- Undang yang mengaturnya.[32]

Begitu juga *uqubah* dalam Qanun Hukum Jinayat yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh beragama Islam yang melakukan *jarimah*. Adapun di dalam BAB IV bagian ke tujuh tentang *jarimah* dan *uqubah*, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, 50 yang menyebutkan:

Pasal 48:

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas

[31] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 138.

[32] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 131.

AR-RANIRY

murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan".

Pasal 49:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan".

Pasal 50:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dala Pasal 48 terhadap anak diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan".

Ta'zir adalah jenis *Uqubah* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/terendah. Ketentuan *ta'zir* terdapat dalam pasal 4 ayat (3) yang terbagi menjadi *uqubah ta'zir* utama dan tambahan. *Ta'zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan *ta'zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang- barang tertentu, dan kerja sosial. Jadi pada jarimah pemerkosaan ini ditetapkan *uqubah ta'zir* utama.

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah berupa hukuman cambuk. Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah *Syar'iyah* yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan

dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggar hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini, khususnya terhadap segala ketentuan *syari'at* Islam pada umumnya.

Hukuman cambuk disamping merupakan hukuman duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran agama. pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam *Taubat Nasuha.* Dengan demikian hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat kelak.

Sedangkan mengenai hukuman denda dan restitusi, di dalam buku-buku Fiqih ditemui Hadits yang menyatakan bahwa pada masa Nabi, *Diyat* berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, kurang lebih sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini hukuman mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.[33]

Namun, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran hukuman denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran hukuman denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara hukuman denda dengan hukuman

[33] Penjelasan atas Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.[34]

Pemerkosaan dalam pasal 52 ayat 1 Qanun Jinayat ini merupakan delik aduan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban. Dalam Qanun yang berkewajiban untuk menemukan alat bukti permulaan adalah korban, bentuk bukti bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHAP dan hukum Acara Qanun Hukum Jinayat atau sesuatu yang dapat dijadikan indikasi bahwa telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Dalam pembuktian pemerkosaan dalam Qanun Jinayat, ada kewajiban yang dibebankan kepada orang yang mengaku diperkosa tentang orang yang memperkosa untuk memberikan bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan ke penyidik tentang orang yang memeperkosanya, serta melakukan sumpah dan dituangkan dalam BAP. Apabila tidak memenuhi bukti yang memadai maka korban dan tersangka diberikan kesempatan untuk bersumpah didalam persidangan.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Hukum adat adalah hukum yang mengendap dalam masyarakat, kapan saja ada permasalahan, hukumnya akan muncul sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dikatakan oleh Moch. Koesnomore tentang Ilmu Adat sebagai salah satu khazanah Ilmu Hukum Nasional yang dikutip oleh M. Syamsuddin sebagai berikut:[35]

"Terlaksananya hukum adat secara nyata dalam masyarakat bergantung kepada para pelaksana/petugas yang merupakan penjaga dan pengawas adat itu. Disitu letak pendirian adat, bahwa segala pedoman adat yang dimuliakan itu hanya terlaksana secara baik, bilamana pengawalnya mempunyai persyaratan-

---

[34] *Ibid.*

[35] Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya 1979, hlm. 23.

persyaratan kepribadian yang ditentukan dalam melaksanakannya menjadi kenyataan isi pedoman adat yang dimuliakan itu".

Tanggung jawab masyarakat adat adalah tanggung jawab bersama, antara pemimpin dengan rakyatnya, karena itu apapun keputusan harus melalui musyawarah mufakat, untuk menjaga masyarakatnya dari aib/malu, sebagaimana pepatah Aceh: *"Saboh keubeue meukeubang, ban saboh weue meuleuhob* (seekor kerbau yang berlumpur, maka satu kandang kerbau juga ikut berlumpur)".

Tindak pidana ringan khususnya didaerah provinsi aceh proses penyelesaiannya mengedepankan cara bermusyawarah demi terciptanya sebuah penyelesaian perdamaian, seperti yang telah diatur didalam pasal 13 qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Penyelesaian melalui musyawarah dapat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatannya yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.[36]

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Adat Aceh dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim, hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh dalam penyelesaian sengketa adat. Hanya saja dibeberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tamieng dan Aceh Tengah, mereka menggunakan istilah lain. Namun fungsinya tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.

Keberadaan Peradilan Adat, adalah suatu lembaga Musyawarah Adat/Adat Meusapat yang berfungsi melakukan tugas-tugas dan kewenangan untuk mengadili/menyelesaikan sengketa/perkara yang terjadi dalam masyarakat secara damai untuk membangun keseimbangan *(equalibrium)*, sehingga masyarakat menjadi rukun, damai, dan sejahtera.

---

[36] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 25.

Para penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk atau diangkat secara resmi, tetapi karena jabatannya sebagai Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara Peradilan Adat juga dan mereka secara resmi menjadi penyelenggara adat yang dipercayai oleh masyarakat.

Saat ini, keanggotaan peradilan adat tidak terbatas pada kaum lelaki, tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan adat melalui jalur Tuha Peuet dimana salah satu unsur Tuha Peuet harus ada wakil dari perempuan. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat, geuchik selaku pemimpin tertinggi selain, harus melakukan koordinasi dengan seluruh Aparat Desa/Gampong, geuchik juga harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI setempat demi terciptanya tatanan bernegara yang baik.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat didalam pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong/desa dan cara penyelesaiaannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Adapun jenis-jenis sengketa/perselisihan pada pasal 13 ayat 1 yaitu perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; khalwat/meusum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

AR-RANIRY

Hak-hak adat masyarakat dari segi historis, pada umumnya menggunakan hukum adat masing-masing, yang dijiwai oleh nilai-nilai hukum Islam melalui fungsi meunasah, sehingga betapapun perkembangan sosiologis, sistem politik dan ketatanegaraaan, namun nilai-nilai budaya adat masih melekat dan menjiwai masyarakat. Sebagai masyarakat bangsa tentunya juga menerima nasib yang sama disaat hukum Nasional berlaku, dengan sendirinya sendi-sendi hukum adat menjadi tergeser dan tak berdaya.

Melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara, yaitu tercantum dalam pasal 14 ayat (4) yang berbunyi "Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik/Geuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain".

Kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa/perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi: perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; khalwat meusum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

AR-RANIRY

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Pasal 13 ayat 2). Ini maksudnya, sedapat mungkin perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa /perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

Perlu pula disampaikan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong menurut Qanun tersebut, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam perspektif Hukum Adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam Hukum Peraturan Perundang-undangan.

Dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh, disebutkan beberapa asas dalam proses peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan, yaitu :[37]

1. Terpercaya atau Amanah *(Acceptability)* Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggung Jawab/Akuntabilitas *(Accountability)* Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi *(Equality before the law/NonDiscriminaton)* Peradilan adat tidak boleh membeda-

[37] Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, 2008. *https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/Project%20Docs/SAJI/Pedoman%20Peradilan%20Adat%20di%20Aceh%20%20Ind%20Version%20(%20Final%20with%20Cover).pdf* diakses tanggal 07 Juni 2021 pukul 21.00 WIB.

bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.

4. Cepat, Mudah dan Murah *(Accessibillity to all Citizens)* Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas dan Sukarela *(Voluntary nature)* Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai/ kerukunan (Peaceful Resolution) Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan *"Uleue bak mate ranteng ek patah",* tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
7. Musyawarah/Mufakat *(Consensus)* Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk Umum *(Transparency)* Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Jujur dan Kompetensi *(Competence/Authority)* Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
10. Keberagaman *(Pluralism)* Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
11. Praduga Tak Bersalah *(Presumption of Innocence)* Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

12. Berkeadilan *(Proportional Justice)* Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Pola penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya huku Aceh sebagaimana yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim Negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan gampong, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa "*tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat"*. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat *communal*) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat "*lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya*".

Majelis peradilan adat gampong berupaya optimal untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Jadi putusannya bukan kalah – menang, tetapi damai dan sama-sama menang. Pentingnya dikembangkan peradilan adat oleh masyarakat hukum adat agar hal ini menjadi filter untuk meminimalisir jumlah perkara pada peradilan formal. Sehingga, keadilan hukum bisa lebih membumi, lebih dekat dicapai rakyat.

Dalam buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, disebutkan beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat (kompetensi) dan diluar kewenangan peradilan adat.[38] Kewenangan peradilan adat meliputi Batas Tanah, Pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian, Kekerasan dalam rumah tangga yang bukan kategori penganiayaan berat, Perselisihan antar dan dalam keluarga, Pembagian harta warisan, Wasiat, Fitnah, Perkelahian, Pertunangan dan perkawinan, Pencurian, Ternak (ternak makan tanaman dan pelepasan ternak di jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas), Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan), Ketidakseragaman turun ke sawah.

Adapun kasus di Luar Kewenangan Peradilan Adat meliputi Pembunuhan, Perzinahan, Pemerkosaan, Narkoba, ganja dan sejenisnya, Pencurian (berat, misal:kerbau, kendaraan bermotor dan lain-lain), Suversif, Penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Presiden dan Gubernur), Kecelakaan lalu lintas berat (kematian),Penculikan, Khalwat dan Perampokan bersenjata.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pemerkosaan bukan kewenangan peradilan adat. Dikatakan lebih lanjut dalam Pedoman Peradilan Adat Aceh bahwa Keuchik segera memberitahukan kepada pihak Kepolisian di tingkat kecamatan (Polsek) apabila terjadi tindak pidana yang diluar kewenangan adat. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Peradilan adat didasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutuskan. Menurut Hakim Nyak Pha "ajaran menyelesaikan" berpendirian bahwa proses penyelesaian perselisihan atau persengketaan harus mengedepankan prinsip mengembalikan keseimbangan, kerukunan dan keharmonisan para pihak yang bersengketa.[39]

AR-RANIRY

---

[38] *Ibid.*

[39] Hakim Nyak Pha, *Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian*, Artikel, Majalah Jemala, Nomor XVI Desember 2005, hlm. 17.

BAB III
PERSEPSI APARAT KEPOLISIAN TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MELALUI HUKUM ADAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Tindak Pidana Pemerkosaan

Gampong Lambarih Jurong Raya adalah salah satu gampong di kecamatan Sukamakmur kabupaten Aceh Besar. Gampong ini berbatasan dengan gampong Bukloh di timur, serta Lambarih Bak Me di barat. Peta lokasi gampong Lambarih Jurong Raya terletak di Koordinat: 5°29'29.8"N 95°22'31.3"E.

Gambar 1 : Peta Satelit Gampong Lambartih Jurong Raya

Gampong Lambarih Jurong Raya merupakan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan juga perdagangan. penduduk di Gampong Lambarih Jurong Raya berjumlah 259 jiwa dengan 128 jiwa merupakan laki-laki dan 131 merupakan perempuan. Dengan jumlah penduduknya, maka sejak tahun 2007 Lambarih Jurong Raya mempunyai 3 Duson yaitu Duson Tengoh, Duson Blang dan Duson Bineh Blang.

Masyarakat gampong Lambarih Jurong Raya pada umumnya merupakan petani sawah, dengan 20% wilayah dari gampong merupakan persawahan. Namun, petani kebun juga merupakan pekerjaan dari masyarakat gampong

lambarih jurong raya yang mayoritas laki-laki. Bukan hanya itu, sumber daya alam yang ada di gampng Lambarih Jurong Raya bukan hanya persawahan dan perkebunan, sungai juga merupakan salah satu sumber daya alam di gampong tersebut.

Gampong Lambarih Jurong Raya, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 telah menyelesaikan satu perkara pidana secara hukum adat. Dalam peradilan adat gampong lambarih Jurong Raya tidak menetapkan secara khusus untuk struktur acaranya, namun hanya berdasarkan struktur dari "*Tuha Peut*" dan aparatur gampong.

Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat khususnya pemerkosaan hanya terjadi pada tahun 2017. Peradilan adat gampong Lambarih Jurong Raya selama periode tahun 2016-2020 hanya menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat pidana ringan seperti penganiyaan terhadap anak oleh anak, pemukulan, dan sengketa "*koh ateung umoeng gob"* (mengalirkan air dalam sawah ke sawah yang lain).

2. Profil Polsek Kecamatan Sukamakmur

Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah komponen pelaksanaan tugas utama pekerjaan polisi di wilayah kecamatan yang berada dibawah kepolisian resor (Polres) atau kepolisian daerah kabupaten.

Kepolisian Sektor (Polsek) Sukamakmur terletak di jalan lintas Sumatra Banda Aceh-Medan km. 15,5 desa Reuhat Tuha kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, yang berkoordinat di : 5,46708, 95, 384,-13,4m.

Dalam setiap instansi atau lembaga, kepolisian memiliki struktur organisasi dimana terdapat satuan-satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya untuk memudahkan dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari agar tidak menumpuk pekerjaan sejenis dalam satu bagian dan untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan. Polres Sukamakmur menggunakan sistem organisasi, artinya pembagian dan

pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Sukamakmur (Tipe Rural)

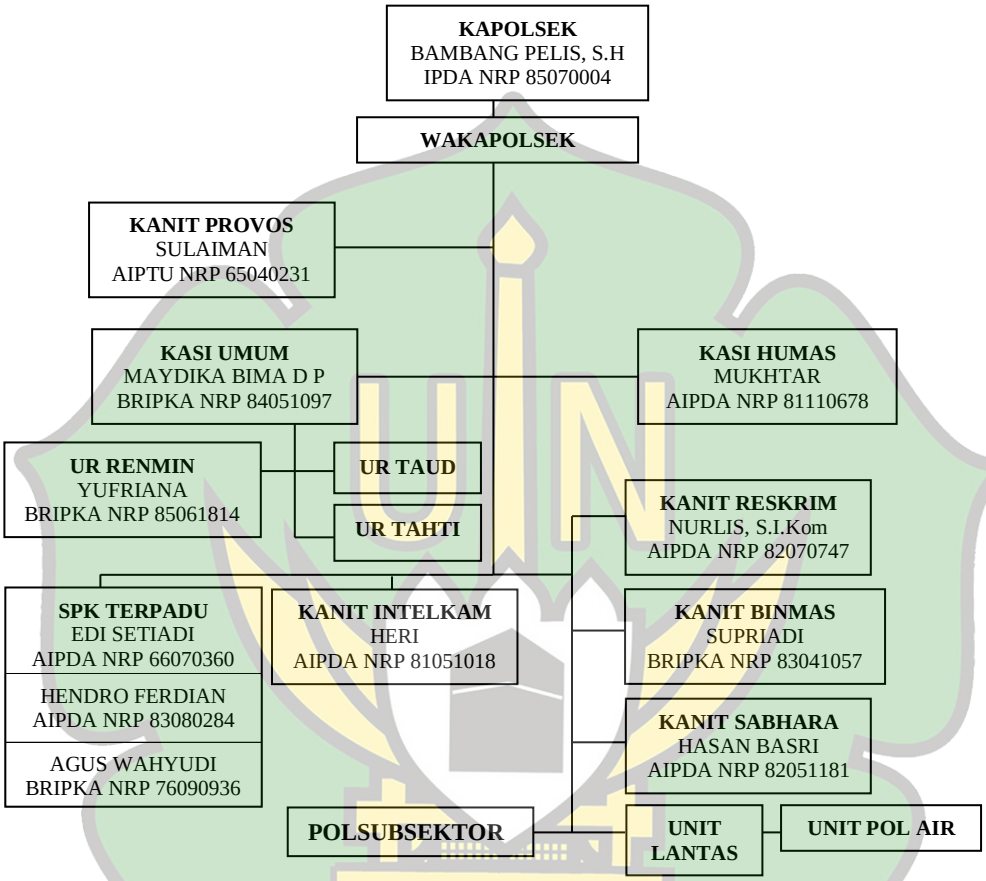

Sumber : Kantor Polisi Sektor Kecamatan Sukamakmur.

Setiap instansi memiliki tujuan dan hasil yang akan dicapai. Adapun visi dan misi Polsek Sukamakmur yaitu dengan visi terwujudnya postur Polri di tingkat Polsek yang profesional, modern dan bermoral sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat yang dapat dipercaya untuk menegakkan hukum. Dan misi untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Tindak pidana pemerkosaan menjadi salah satu delik yang sangat mengkhawatirkan kerena menjadi dampak negatif bagi keluarga bahkan mengancam masa depan korban. Proses penyelesaian terhadap kasus ini, juga perlu diperhatikan karena prosesnya menyudutkan si korban baik itu di pengadilan maupun penyelidikan.

Dalam penelitian ini, penulis melihat salah satu proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan tepatnya di Kecamatan Sukamakmur, yang pelakunya merupakan warga Gampong Bukloh Kecamatan Sukamakmur, bersebelahan dengan gampong korban yaitu gampong Lambarih Jurong Raya. Pelaku merupakan sosok yang sudah beristri dan sudah dikaruniai anak.

Pada awalnya pihak keluarga curiga terhadap korban karena tingkah laku korban sangat berbeda dari biasanya, korban merupakan orang yang mempunyai keterbatasan mental. Walaupun demikian, korban selalu terbuka bagi keluarga maupun warga sekitar rumah. Pihak keluarga mengetahui setelah mendapat penjelasan dari korban, bahwasanya korban telah "bermain-main" dengan si pelaku. Pihak keluarga segera melaporkan hal tersebut ke geuchik setempat.[1]

Dalam kasus ini, geuchik beserta beberapa perangkat gampong tidak langsung mengambil tindakan melainkan menanyakan kepada pihak keluarga terhadap sikap atau kebijakan apa yang akan diambil. Karena keterbatasan informasi mengenai apa yang disampaikan korban, pihak keluarga menyarankan pihak gampong supaya bisa diselesaikan dengan cara damai dengan alasan aib bagi keluarga apabila sampai ke tingkat penyelesaian lebih lanjut.

Dengan demikian, pihak gampong Lambarih Jurong Raya selaku pemediasi dari kasus ini, menginformasikan kepada keluarga pelaku bahwa ada

[1] Wawancara dengan Irfan Siddiq, teungku gampong sekaligus mediator adat gampong Lambarih Jurong Raya di warkop taufik kupi Lambaro, Ingin Jaya. 07 April 2021 pukul 10.00 WIB.

kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pemberitahuan yang dilakukan hanya kepada keluarga pelaku dan tidak dilaporkan kepada aparatur gampong Bukloh (gampong pelaku), karena dalam permasalahan ini hanya menyangkut antara dua keluarga saja, dan hanya aparatur dari gampong Lambarih Jurong Raya sebagai mediator dari kasus tersebut.[2]

Pada tahap awal peradilan adat tersebut dilakukan di lingkungan meunasah gampong Lambarih Jurong Raya pada pukul 10.00 WIB. Dan dilaksanakan secara tertutup. Hanya beberapa aparatur gampong Lambarih Jurong Raya, geuchik, teungku imum, keluarga korban dan keluarga dari pelaku. Karena sudah lama kejadian tersebut, Teungku Irfan Siddiq selaku narasumber tidak mengingat akan hari peradilan adat tersebut. Akan tetapi, beliau ingat peradilan tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2017 silam.[3]

Proses awal peradilan adat tersebut hanya didasari oleh keterdugaan terhadap pelaku karena minimnya informasi dan bukti-bukti awal yang jelas terhadap kasus yang ingin diselesaikan. Pada wawancara penulis dengan salah satu aparatur gampong Lambarih Jurong Raya, yang saat itu ia merupakan teungku imum selaku ketua mediator terhadap kasus tersebut menyebutkan bahwa pelaku sempat tidak mau mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan sempat mengancam para aparatur karena tanpa bukti apa-apa dan mempermalukan nama keluarga pelaku.[4]

Dengan pengakuan pelaku bahwa tidak melakukan hal yang didakwakan kepadanya, proses peradilan adat tersebut menjadi rumit tanpa adanya tindakan selanjutnya. Karena tanpa kejelasan tersebut, aparatur

---

[2] Wawancara dengan Irfan Siddiq, teungku gampong sekaligus mediator adat gampong Lambarih Jurong Raya di warkop taufik kupi Lambaro, Ingin Jaya. 07 April 2021 pukul 10.00 WIB.

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

gampong didampingi keluarga korban sepakat untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Kejanggalan yang terjadi dikarenakan pelaku tidak mau mengaku, sehingga kami hendak melaporkan kejadian tersebut ke polisi, lanjut teungku Irfan.[5] pada saat pelaporan kasus tersebut ke pihak kepolisian sektor Sukamakmur, secara tidak langsung pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pemerkosaan seperti yang didakwakan kepadanya pada peradilan adat, saat wawancara penulis dengan teungku Irfan, ia tidak ikut hadir dalam proses laporan tersebut, jadi pengakuan dari pelaku ia hanya mengetahui dari pihak keluarga korban.

Dari pengakuan si pelaku, pelapor atau pihak dari keluarga korban membatalkan pelaporannya ke pihak berwenang, karena pengakuan dari narasumber yang penulis wawancarai pelaku ingin agar penyelesaiaannya diselesaikan secara damai tanpa adanya pelaporan ke pihak berwenang. Teungku Irfan selaku mediator peradilan adat pada saat itu juga mengungkapkan bahwa korban dan pelaku sudah di visum alat vital korban sehingga dibenarkan bahwa telah terjadi penetrasi di alat vitalnya.

Keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan kembali di jalur peradilan adat karena pengakuan pelaku, dan juga pertimbangan bahwa menutup kasus ini dari khalayak umum demi nama baik keluarga korban dan aib bagi korban sendiri.

Setelah pengakuan dari pelaku, peradilan adat dilaksanakan di rumah mediator adat atau Teungku Imum yaitu rumah teungku Irfan sendiri yang berada juga di gampong Lambarih Jurong Raya dan pengambilan sanksi adat juga dilaksanakan pada hari yang sama. peradilan ini di fasilitasi oleh gampong

[5] Wawancara dengan Irfan Siddiq, teungku gampong sekaligus mediator adat gampong Lambarih Jurong Raya di warkop taufik kupi Lambaro, Ingin Jaya. 07 April 2021 pukul 10.00 WIB.

AR-RANIRY

Lambarih Jurong Raya, dihadiri oleh beberapa aparatur gampong, keluarga korban, keluarga pelaku dan juga si pelaku sendiri.

Selaku ketua mediator peradilan adat dan juga sebagai pemuka Agama di gampong, teungku Irfan mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan sanksi adat kepada pelaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa membayar 10 mayam emas dan pelaku tidak boleh hadir atau lebih jelasnya tidak boleh menginjakkan kaki di gampong Lambarih Jurong Raya selama dua tahun penuh. Ia juga membuka pendapat dari pihak keluarga apakah setuju dengan sanksi yang diberikan, dan juga kepada keluarga pelaku. keluarga korban menyetujui dengan apa yang disanksikan dan juga palaku pun menyetujui. Pemberian sanksi bukan tanpa sebab ataupun saran semata, teungku Irfan sempat membuka qanun mengenai peradilan adat dan tidak menemukan saksi bagi pelaku pemerkosaan, ia mengambil sanksi tersebut karena ada kejadian perkara yang serupa yang terjadi di kecamatan Indrapuri, sanksi yang diberikan juga sama. Maka diambil keputusan sesuai dengan kasus yang pernah terjadi.[6]

Dalam penyelesaiannya, perdamaian antara kedua belah pihak tanpa adanya dokumen-dokumen atau perjanjian tertulis, setelah pemberian sanksi dari pelaku ke pihak korban dan selesai pembayaran sanksi maka selesailah peradilan adat tersebut tanpa adanya perselisihan yang timbul setelah peradilan adat tersebut. Setelah selesai menerima pembayaran tersebut, keluarga korban tidak menuntut apa-apa lagi.[7]

C. Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Hukum Adat

Aparatur kepolisian merupakan pihak yang berwenang dalam penindakan kasus-kasus pidana, ataupun kasus dalam delik-delik biasa, terutama

---

[6] Wawancara dengan Irfan Siddiq, teungku gampong sekaligus mediator adat gampong Lambarih Jurong Raya di warkop taufik kupi Lambaro, Ingin Jaya. 07 April 2021 pukul 10.00 WIB.

[7] *Ibid*.

pemerkosaan. Pihak kepolisian dibantu masyarakat pada tahap awal setiap delik yang terjadi di tengah masyarakat. Contohnya masyarakat menyerahkan delik yang terjadi diwilayah hukum Polsek, sebagai salah satu bentuk contohnya yaitu kasus yang penulis teliti, yaitu kasus pemerkosaan,

Penulis telah menjabarkan pada sub judul diatas mengenai proses penyelesaian pada sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di kecamatan Sukamakmur. Pada awal pihak kepolisian mendapatkan laporan dari warga gampong Bukloh bahwa ada kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan di gampong Lambarih Jurong Raya.

Proses dilanjutkan dengan penyelidikan, pihak dari keluarga tersebut menolak untuk mendatangani karena dan ingin kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum positif, dikarenakan korban merupakan orang dengan keterbatasan mental dan pihak keluarga ingin menutup aib keluarganya, begitu ucap Bripka. Nurlis, S.I.Kom. pada wawancaranya. Proses tersebut berakhir dengan dibuatkannya surat keterangan bahwasanya pihak keluarga ingin agar kasus ini tidak dilanjutkan lebih lanjut dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan, tidak ada tindakan apapun setelah penandatanganan surat tersebut, baik visum maupun hal lain untuk menyelidiki kasus tersebut, lanjutnya.[8]

Ia mengatakan juga bahwasanya kasus tersebut hanyalah dugaan dari pihak korban tanpa adanya bukti yang kuat dan cukup untuk bisa dilanjutkan karena pihaknya tidak ingin terbelit-belit dengan kasus tersebut. Pelaporan yang dilakukan semata-mata hanya sebagai ancaman kepada pelaku supaya pelaku mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Pengakuan tersebut diakui setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut, namun tidak melanjutkan dan membuat surat pernyataan bahwa kasus tersebut ingin dilaksanakan secara adat.[9]

---

[8] Wawancara dengan Kasatreskrim Bripka. Nurlis, S.I.Kom. di ruang unit Reskrim Mapolsek Sukamakmur. 21 Mei 2021 pukul 11.30 WIB.

[9] *Ibid*.

Bripka. Nurlis menambahkan juga kasus pemerkosaan tersebut tidak boleh dilakukan secara hukum adat. Alasannya, tidak ada aturan hukum yang boleh dilaksanakan secara adat atas perbuatan tersebut. Namun karena dalam Qanun jinayat disebutkan bahwa pemerkosaan merupakan delik aduan, maka penyelenggara adat tidak bisa dikatakan melanggar hukum juga.[10]

Aipda. Edi Setiadi berpendapat bahwa kasus pemerkosan yang diselesaikan melalui adat secara hukum tertulis tidak bisa diselesaikan secara adat, dan bertentangan dengan qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Tetapi, dalam hal ini juga tidak bisa dikatakan bersalah karena kasus ini hanya dugaan pemerkosaan yang tidak bisa mendatangkan bukti yang cukup jelas, lantaran korban yang merupakan orang dalam gangguan jiwa. Kasus ini bisa dikatakan bukan merupakan pemerkosaan, melainkan pelecehan seksual. Pengakuan pelaku hanya sebagai pancingan agar proses penyelesaian bisa dilakukan secara adat.[11]

Bripka. Supriadi berpendapat bahwa kasus ini sama sekali tidak melanggar hukum bagi penyelenggaranya. Sebab, pihak yang dirugikan yaitu korban ingin diselesaikan secara hukum adat. Mengenai aturan, ia berpendapat bahwa penyelesaian dalam hukum adat bertujuan untuk memenuhi keadilan bagi semua pihak tanpa dendam setelah putusan peradilannya. Bripka. Supriadi menambahkan, bahwa penyelesaian peradilan adat khususnya perkara pidana, penyelenggara harus bertanggung jawab dengan keputusan peradilan. Maksudnya setiap putusan harus dilaporkan ke pihak berwenang atau dicatat dalam buku-buku untuk mendapatkan bukti dan dokumentasi gampong apabila suatu kasus yang kembali dipersoalkan.[12]

A R - R A N I R Y

---

[10] *Ibid.*

[11] Wawancara dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Aipda. Edi Setiadi di Mapolsek Sukamakmur. 21 Mei 2021 pukul 12.00 WIB.

[12] Wawancara dengan Kanit Binmas Bripka. Supriadi di Mapolsek Sukamakmur. 21 Mei 2021 pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ipda. Bambang Pelis, SH. Ia menjabat sebagai Kapolsek Sukamakmur pada bulan Januari tahun 2021. Ia berpendapat bahwa kasus ini maupun kasus yang serupa tidak termasuk dalam ranah hukum adat, baik penyelesaiannya maupun hukuman atau sanksinya. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 telah menyebutkan bahwa ada 18 perkara yang merupakan kewenangan peradilan adat, pemerkosaan bukanlah salah satunya.[13]

Pada kasus ini, pihak keluarga korban selaku pelapor menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan untuk diselesaikan di peradilan adat gampong.

Ipda. Bambang Pelis juga berpendapat bahwa kasus pemerkosaan betul bukan merupakan wewenang peradilan adat, namun dalam kasus ini karena korban yang merupakan orang dalam gangguan jiwa dan tidak ada alat bukti permulaan yang memadai untuk menentukan ada tidaknya perbuatan, maka tidak bisa dilanjutkan, ucap dalam wawancaranya. Dengan pertimbangan tersebut, dalam kasus ini pihak penyelenggara peradilan adat maupun keluarga korban tidak bisa dikatakan melanggar hukum.[14]

Terkhusus kasus pemerkosaan, pihak kepolisisan menaruh kepercayaan kepada keluarga korban untuk melaporkan hal tersebut ke kepolisisan dengan jaminan perlindungan hukum kepada korban. Karena bukan hanya menutup aib korban saja, kewajiban tersangka untuk diperiksa, diadili dan dihukum juga harus di diadili sesuai hukum yang berlaku.[15]

---

[13] Wawancara dengan Kapolsek Sukamakmur Ipda Bambang Pelis, SH. di Mapolsek Sukamakmur. 21 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.

[14] Wawancara dengan Kapolsek Sukamakmur Ipda Bambang Pelis, SH. di Mapolsek Sukamakmur. 21 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.

[15] *Ibid.*

D. Analisis

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan pada dua sub judul diatas, penulis melihat beberapa kejanggalan, ada perbedaan keterangan dari pihak keluarga dan kepolisian, bahwa ada proses visum terhadap korban dan pelaku, sedangkan Satreskrim mengatakan bahwa tidak dilakukannya visum atau penyelidikan terkait hasil pemeriksaan dari dokter (*visum et repertum*) karena proses penyelidikan dihentikan atas dasar dibuatnya surat untuk tidak dilanjutkan ke ranah hukum positif.

Kejanggalan juga terdapat pada proses administrasi peradilan adat, setiap perkara yang diselesaikan gampong harus dicatat dalam *Buku Registrasi Perkara* (Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1), keputusan harus dituangkan dalam *Berita Acara Peradilan Adat* dan dibukukan dalam *Buku Induk Penyelesaian Perkara* (pasal 19 ayat 2), dan setiap putusan peradilan adat yang bersifat pidana wajib dilaporkan ke kepolisian sektor, Camat, dan MAA kecamatan setempat (pasal 19 ayat 6). Ketiga administrasi tersebut tidak dilakukan pada kasus yang penulis teliti, dan hanya diselesaikan dengan surat tanda terima sanksi oleh pihak korban.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pemerkosaan merupakan delik aduan dan delik umum, maksudnya setiap tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Dari hasil wawancara dengan Bripka. Nurlis, S.I.Kom., pelaporan yang dilakukan oleh salah satu warga bukan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara tersebut, maksudnya yang melapor bukan dari keluarga maupun kerabat dekat korban.

Dalam Pasal 52 Ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa setiap yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan ke penyidik dan dengan menyertakan alat bukti permulaan, dalam hasil wawancara menyebutkan bahwa awalnya merupakan dugaan tanpa bukti awal untuk dilakukannya pengaduan. Pada ayat 3 pasal yang sama di sebutkan

bahwa dalam hal penyidik menemukan alat bukti yang tidak memadai orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dari pembuktian dari *jarimah* pemerkosaan ini yaitu Apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan, sumpah dibalas sumpah mengakibatkan bebas dari *'uqubat* dan apabila tersangka bersedia bersumpah dan korban tidak bersedia maka korban terkena jarimah "*Qadzaf"*.

Diketahui dalam wawancara bahwasanya korban yang merupakan orang dalam gangguan jiwa, dugaan awal keluarga terhadap korban tanpa adanya saksi dan bukti-bukti yang jelas. Dalam pasal 145 *Het Herzienne Inlandsche Reglement* (HIR) orang dalam gangguan jiwa tidak bisa didengar kesaksiannya walaupun ia terkadang ingatan terang. Akan tetapi, mereka boleh diperiksa untuk diambil keterangannya tanpa disumpah. Hal ini diatur dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengakuan pelaku telah melakukan perbuatan pidana pemerkosaan dikarenakan adanya niat dari keluarga korban untuk melanjutkan perkara ke pengadilan formal dengan bukti awal pemeriksaan dari dokter (*visum et repertum)*. Didasari pengakuan pelaku, keluarga korban membatalkan dengan alasan aib keluarga korban.

Pelaku diuntungkan oleh jenis delik pada tindak pidana yang dialaminya, yaitu delik aduan absolut yang mana disebutkan Menurut E Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan delik tergantung pada persetujuan pihak yang dirugikan (korban). Dalam delik aduan ini, korban tindak pidana dapat menarik kembali laporannya apabila telah terjadi perdamaian di antara mereka.

AR-RANIRY

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di gampong Lambarih Jurong Raya Kecamatan Sukamakmur dilakukan secara tertutup yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh gampong tersebut. Dalam penyelesaiannya, permintaan dari pihak keluarga korban untuk dapat diselesaikan secara adat dan tidak dilanjutkan secara hukum peradilan umum atas dasar untuk menutup aib korban selaku wanita dalam gangguan kejiwaan dan minimnya informasi mengenai bukti-bukti permulaan pada saat pengaduan. Atas pengakuan pelaku dan keinginan pihak keluarga korban maka penyelesaian dilaksanakan melalui hukum adat yang mengedepankan kekeluargaan. Dengan demikian, sanksi adat berupa permintaan maaf, ganti kerugian berupa 10 mayam emas murni dan dikucilkan dari gampong Lambarih Jurong Raya (gampong dari korban) selama dua tahun.
2. Persepsi aparat kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui hukum adat bahwa kepolisian mengedepankan kasus pemerkosaan sebagai delik aduan absolut yang mana maksudnya kepolisian atau penyidik hanya dapat memproses suatu perkara apabila diadukan oleh orang yang dirugikan atau korban. Persepsi dari pihak kepolisian sesuai dengan Qanun jinayat pasal 52 ayat 1 yaitu pemerkosaan merupakan delik aduan. Namun, karena dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat tidak dicantumkan tentang pemerkosaan yang merupakan wewenang peradilan adat, maka pihak kepolisian menaruh harapan agar korban atau keluarga

dalam tindak pidana yang serupa agar membuat pengaduan ke pihak berwenang agar diproses lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan keterangan yang telah dirangkum dalam kesimpulan diatas, maka kiranya perlu ada jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa dijalankan dan diharapkan bisa berguna, antara lain sebagai berikut :

1. Seharusnya ada tambahan dalam Qanun atau secara khusus membahas tentang apa saja yang boleh diselesaikan secara adat dan merupakan wewenang adat, dan yang tidak boleh diselesaikan secara adat dan bukan wewenang peradilan adat, jika hanya mencantumkan yang merupakan wewenang adat, maka yang bukan perkara wewenang adat menjadi ambigu akan penyelesaiannya di peradilan adat.
2. Terhadap penyelesaiannya dan pelaksanaannya, penyelenggara adat perlu untuk menyelesaikan administrasi pencatatan dan dokumentasi sehingga memudahkan pengecekan waktu, keputusan perkara, dan perjanjian-perjanjian guna kejelasan suatu perkara yang diselesaikan secara adat gampong.
3. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi yang dilaksanakan aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Sektor selaku instansi pertama dari tingkatan penegak hukum kecamatan terhadap aparatur-aparatur gampong di wilayahnya sebagai pelaksana peradilan adat akan eksistensi Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan juga beberapa peraturan lainnya sehingga pemahaman tentang peradilan adat dapat dijalankan dengan semestinya.
4. Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai persepsi aparat kepolisian maupun

AR-RANIRY

tentang penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui hukum adat yaitu dengan mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu yang diperlukan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menunjang dengan wawancara dan sumber yang kompeten agar data dan hasil akan lebih baik.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Imam Arif Tasmara
Tempat/Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 05 September 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Bukloh Kec. Sukamakmur Kab. Aceh besar

Orang tua

Nama Ayah	: Efendi
Nama Ibu	: Adilah Makmuri
Alamat	: Desa Bukloh Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar

Pendidikan

SD/MI	: MIN Bukloh
SMP/MTs	: MTsN 2 Banda Aceh
SMA/MA	: SMA Negeri 1 Ingin Jaya
PT	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2021

Penulis,
Imam Arif Tasmara

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1545/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Lambarih Juroeng Raya
2. Kapolsek Sukamakmur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMAM ARIF TASMARA / 150104054**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Bukloh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar) (Studi Kasus Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 18 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.